



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

JL. Trunojoyo Kav. 2./Telp. (0341) 396633  
KEPANJEN 65153

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 15 /KEP/35.07.122/ 2020**

**TENTANG**

**TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon keluhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan maka perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

- 1) menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim;
- 2) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim.

b. Ketua:

- 1) melakukan koordinasi dengan Tim dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
- 2) merespon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- 3) melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

c. Sekretaris:

- 1) melaksanakan administrasi dan mengunggah di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) menyiapkan bahan kegiatan Tim Survey Kepuasan Masyarakat.

d. Anggota:

- 1) menelaah dan menjawab setiap pengaduan;
- 2) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan Tim.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen

pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN MALANG,**



**SUBUR HUTAGALUNG**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;

3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Malang.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 188.4/15/KEP/35.07.122/2020  
 TENTANG  
 TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MALANG

**TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MALANG**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4	Anggota	1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; 2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan; 4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN MALANG,**



**SUBUR HUTAGALUNG**